



PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, tgl 07 Mei 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G 3H, Jakarta Utara
14350 (Lantai 4, Head Office, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk)

Dengan acara sebagai berikut:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan dan/atau penyesuaian kembali anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian Pasal 3 atas maksud dan tujuan, Dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dan/atau
 - b. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik;

Penjelasan mata acara Rapat:

- Acara Rapat 1, acara Rapat 2 dan acara Rapat 3 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Acara Rapat 4, diajukan karena perlu diadakan penyesuaian atas beberapa pasal yang terdapat dalam anggaran dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 dan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020.

Catatan:

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut. Untuk saham saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham juga kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara dengan menggunakan eProxy pada sistem eASY.KSEI yang dapat diakses <https://easy.ksei.co.id>.
Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G 3H, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350.
c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Bahan bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut di atas padajam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu <https://www.inprasegroup.co.id/>
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemic Covid 19 dan sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penularan virus Covid 19:

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu <https://www.inprasegroup.co.id/>.
 - d. Wajib menerapkan kebijakan jaga jarak sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat Selesai.
Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid 19 (seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid 19 (seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana tersebut diatas.

Jakarta, 15 April 2021
Direksi Perseroan